

LOKASI PEMASANGAN APK – LOKASI TITIK KAMPANYE - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG 2020

KPT KPU SOPPENG NO.118/PL.02.4-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG NOMOR :118/PL.02.4-Kpt/7312/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN LOKASI TITIK KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOPPENG TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, /atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor : 258/PL.02.-Kpt/01/KPU/VI/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor :49/PL.02-Kpt/7312/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ditetapkan : Pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan lokasi titik kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati soppeng Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan - Keputusan ini berlaku pada Tanggal 18 September 2020  
-Lampiran 12 halaman